



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

Nomor : 01

Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 05 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN, KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA, KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI, KECAMATAN MANDREHE UTARA, KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALO'OA, KECAMATAN HILI SERANGKAI, KECAMATAN BOTOMUZOI, KECAMATAN MANDREHE BARAT, KECAMATAN MORO'O, KECAMATAN ULU MORO'O, KECAMATAN LAHEWA TIMUR, KECAMATAN ALASA TALU MUZOI, KECAMATAN ULUGAWO, KECAMATAN MA'U, KECAMATAN SOMOLO-MOLO, KECAMATAN SAWO, KECAMATAN LAHOMI DAN KECAMATAN SITOLU ORI DI KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong dan mempercepat kemajuan Kabupaten Nias pada umumnya dan Kecamatan pada khususnya serta dengan adanya aspirasi masyarakat yang menginginkan pemekaran Kecamatan demi peningkatan kualitas pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka perlu dilakukan pembentukan kecamatan baru di Kabupaten Nias;

- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, maka pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Pembentukan Kecamatan Baru;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Nias;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2001 tentang Rencana Strategi (Renstra) Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001-2006;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS -
dan
BUPATI NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN,
KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA, KECAMATAN
GUNUNGSITOLI IDANOI, KECAMATAN MANDREHE
UTARA, KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALO'OA,
KECAMATAN HILI SERANGKAI, KECAMATAN
BOTOMUZOI, KECAMATAN MANDREHE BARAT,
KECAMATAN MORO'O, KECAMATAN ULU MORO'O,
KECAMATAN LAHEWA TIMUR, KECAMATAN ALASA
TALU MUZOI, KECAMATAN ULUGAWO, KECAMATAN
MA'U, KECAMATAN SOMOLO-MOLO, KECAMATAN
SAWO, KECAMATAN LAHOMI DAN KECAMATAN
SITOLU ORI DI KABUPATEN NIAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Nias;
- b. Bupati adalah Bupati Nias;
- c. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nias;
- d. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat Daerah Kabupaten Nias;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kecamatan Mandrehe Utara, Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, Kecamatan Hili Serangkai, Kecamatan Botomuzoi, Kecamatan Mandrehe Barat, Kecamatan Moro'o, Kecamatan Ulu Moro'o, Kecamatan Lahewa Timur, Kecamatan Alasa Talu Muzoi, Kecamatan Ulugawo, Kecamatan Ma'u, Kecamatan Somolo-Molo, Kecamatan Sawo, Kecamatan Lahomi dan Kecamatan Sitolu Ori di Kabupaten Nias.

Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Gunungsitoli Selatan, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Ononamolo I Lot
 - b. Desa Fodo
 - c. Desa Faekhu
 - d. Desa Lolofaoso Tabaloho
 - e. Desa Lolomboli
 - f. Desa Mazingo Tabaloho
 - g. Desa Onozitoli Tabaloho
 - h. Desa Lololakha
 - i. Desa Sihareo I Tabaloho
 - j. Desa Ombolata Simenari
 - k. Desa Hiligara
 - l. Desa Luaha Laraga
 - m. Desa Ononamolo II Lot
 - n. Desa Sisobahili II Tanose'o
 - o. Desa Hiligodu Ombolata
 - p. Desa Tetelesi Ombolata

- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, maka pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Pembentukan Kecamatan Baru;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
 - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Nias;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2001 tentang Rencana Strategi (Renstra) Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001-2006;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS -
dan
BUPATI NIAS -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN,
KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA, KECAMATAN
GUNUNGSITOLI IDANOI, KECAMATAN MANDREHE
UTARA, KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALO'OA,
KECAMATAN HILI SERANGKAI, KECAMATAN
BOTOMUZOI, KECAMATAN MANDREHE BARAT,
KECAMATAN MORO'O, KECAMATAN ULU MORO'O,
KECAMATAN LAHEWA TIMUR, KECAMATAN ALASA
TALU MUZOI, KECAMATAN ULUGAWO, KECAMATAN
MA'U, KECAMATAN SOMOLO-MOLO, KECAMATAN
SAWO, KECAMATAN LAHOMI DAN KECAMATAN
SITOLU ORI DI KABUPATEN NIAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Nias;
- b. Bupati adalah Bupati Nias;
- c. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nias;
- d. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat Daerah Kabupaten Nias;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kecamatan Mandrehe Utara, Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, Kecamatan Hili Serangkai, Kecamatan Botomuzoi, Kecamatan Mandrehe Barat, Kecamatan Moro'o, Kecamatan Ulu Moro'o, Kecamatan Lahewa Timur, Kecamatan Aiasa Talu Muzoi, Kecamatan Ulugawo, Kecamatan Ma'u, Kecamatan Somolo-Molo, Kecamatan Sawo, Kecamatan Lahomi dan Kecamatan Sitolu Ori di Kabupaten Nias.

Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Gunungsitoli Selatan, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Ononamolo I Lot
 - b. Desa Fodo
 - c. Desa Faekhu
 - d. Desa Lolofaoso Tabaloho
 - e. Desa Lolomboli
 - f. Desa Mazingo Tabaloho
 - g. Desa Onozitoli Tabaloho
 - h. Desa Lololakha
 - i. Desa Sihareo I Tabaloho
 - j. Desa Ombolata Simenari
 - k. Desa Hiligara
 - l. Desa Luaha Laraga
 - m. Desa Ononamolo II Lot
 - n. Desa Sisobahili II Tanose'o
 - o. Desa Hiligodu Ombolata
 - p. Desa Tetehosi Ombolata

- (2) Wilayah Kecamatan Gunungsitoli Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Gunungsitoli.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Gunungsitoli Selatan, maka wilayah Kecamatan Gunungsitoli dikurangi dengan wilayah Kecamatan Gunungsitoli Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Gunungsitoli Utara, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Afia
 - b. Desa Loloana'a Lolomoyo
 - c. Desa Lasara Sowu
 - d. Desa Teluk Belukar
 - e. Desa Tetehosi Afia
 - f. Desa Hambawa
 - g. Desa Gawu-gawu Bo'uso
 - h. Desa Oloro
 - i. Desa Hilimbowo Oloro
 - j. Desa Hiligodu Ulu
- (2) Wilayah Kecamatan Gunungsitoli Utara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Gunungsitoli dan wilayah Kecamatan Tuhemberua.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Gunungsitoli Utara, maka wilayah Kecamatan Gunungsitoli dan wilayah Kecamatan Tuhemberua dikurangi dengan wilayah Kecamatan Gunungsitoli Utara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5

- (1) Membentuk Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Sifalaete
 - b. Desa Hilimbawadesolo
 - c. Desa Dahana
 - d. Desa Bawodesolo

- e. Desa Tuhegeo I
- f. Desa Simanaere
- g. Desa Humene
- h. Desa Siwalubanua II
- i. Desa Helefanikha
- j. Desa Tetehosi I
- k. Desa Fowa
- l. Desa Binaka
- m. Desa Idanotae
- n. Desa Tetehosi II
- o. Desa Loloana'a Idanoi
- p. Desa Siwalubanua I
- q. Desa Hilihambawa
- r. Desa Awa'ai
- s. Desa Lewuoguru Idanoi
- t. Desa Fadoro
- u. Desa Hiliweto Idanoi
- v. Desa Hilimbowo Idanoi
- w. Desa Onowaembo
- x. Desa Ombolata
- y. Desa Samasi
- z. Desa Tuhegeo II

- (2) Wilayah Kecamatan Gunungsitoli Idanoi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Gido dan Kecamatan Lolofitu Moi.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, maka wilayah Kecamatan Gido dan Kecamatan Lolofitu Moi dikurangi dengan wilayah Kecamatan Gunungsitoli Idanoi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Membentuk Kecamatan Mandrehe Utara, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Lolomboli
 - b. Desa Sihareo
 - c. Desa Hilimayo

- d. Desa Hiambanua
 - e. Desa Ononamolo I
 - f. Desa Lahagu
 - g. Desa Hilimbowo
 - h. Desa Taraha
 - i. Desa Hilimbaruzo
 - j. Desa Ononamolo II
 - k. Desa Tarahoso
 - l. Desa Balodano
- (2) Wilayah Kecamatan Mandrehe Utara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Mandrehe.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Mandrehe Utara, maka wilayah Kecamatan Mandrehe dikurangi dengan wilayah Kecamatan Mandrehe Utara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

- (1) Membentuk Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Nazalou Alo'oa
 - b. Desa Niko'otano Dao
 - c. Desa Iraono Lase
 - d. Desa Orahili Tanose'o
 - e. Desa Tarakhaini
 - f. Desa Fadoro Hilimbowo
 - g. Desa Fadoro You
 - h. Desa Lololawa
 - i. Desa Nazalou Lolowua
- (2) Wilayah Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Hiliduho, Kecamatan Gunungsitoli dan Kecamatan Tuhemberua.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, maka wilayah Kecamatan Hiliduho, Kecamatan Gunungsitoli dan Kecamatan Tuhemberua dikurangi dengan wilayah Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

- (1) Membentuk Kecamatan Hili Serangkai, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Lolowua
 - b. Desa Dahadano Botombawo
 - c. Desa Lawa-lawo
 - d. Desa Fulolo Lalai
 - e. Desa Lalai I/II
 - f. Desa Lolofaoso Lalai
 - g. Desa Fadoro Hunogoa
- (2) Wilayah Kecamatan Hili Serangkai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Hiliduho.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Hili Serangkai, maka wilayah Kecamatan Hiliduho dikurangi dengan wilayah Kecamatan Hili Serangkai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 9

- (1) Membentuk Kecamatan Botomuzoi, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Ononamolo Talafu
 - b. Desa Hiligodu Botomuzoi
 - c. Desa Lasara Botomuzoi
 - d. Desa Hiliwa'ele I
 - e. Desa Hilihambawa Botomuzoi
 - f. Desa Simanaere Botomuzoi
 - g. Desa Hiliwa'ele II
 - h. Desa Hilimbowo Botomuzoi
 - i. Desa Fulolo Botomuzoi
 - j. Desa Lolo'ana'a
 - k. Desa Tuhegafoa I
 - l. Desa Balohili Botomozoi
- (2) Wilayah Kecamatan Botomuzoi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Hiliduho.

- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Botomuzoi, maka wilayah Kecamatan Hiliduho dikurangi dengan wilayah Kecamatan Botomuzoi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 10

- (1) Membentuk Kecamatan Mandrehe Barat, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Lasarafaga
 - b. Desa Orahilibadalu
 - c. Desa Hilidaura
 - d. Desa Sisobandrao
 - e. Desa Lasarabagawu
 - f. Desa Onolimbu Raya
 - g. Desa Ononamolo III
 - h. Desa Mazingo
 - i. Desa Sisarahili II
 - j. Desa Fadoro Sifulubanua
 - k. Desa Onolimbu You
 - l. Desa Lolohia
 - m. Desa Iraonogeba
 - n. Desa Sisobaoho
- (2) Wilayah Kecamatan Mandrehe Barat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Mandrehe.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Mandrehe Barat, maka wilayah Kecamatan Mandrehe dikurangi dengan wilayah Kecamatan Mandrehe Barat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11

- (1) Membentuk Kecamatan Moro'o, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Hiliwa'ele
 - b. Desa Sitolu Ewali
 - c. Desa Hiliwalo'o II
 - d. Desa Hilifadolo

- e. Desa Lasara Bahili
 - f. Desa Sitolubanua Fadoro
 - g. Desa Siduahili
 - h. Desa Hilisoromi
 - i. Desa Onozalukhu You
 - j. Desa Gunung Baru
- (2) Wilayah Kecamatan Moro'o sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Mandrehe.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Moro'o, maka wilayah Kecamatan Mandrehe dikurangi dengan wilayah Kecamatan Moro'o sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12

- (1) Membentuk Kecamatan Ulu Moro'o, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Bukit Tinggi
 - b. Desa Lawelu
 - c. Desa Saloo
 - d. Desa Hilisangawola
 - e. Desa Hilibadalu
- (2) Wilayah Kecamatan Ulu Moro'o sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Mandrehe.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Ulu Moro'o, maka wilayah Kecamatan Mandrehe dikurangi dengan wilayah Kecamatan Ulu Moro'o sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 13

- (1) Membentuk Kecamatan Lahewa Timur, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Laowowaga
 - b. Desa Muzoi
 - c. Desa Tefao

- d. Desa Lukhulase
- e. Desa Tetehosisorowi
- f. Desa Tugala Lauru
- g. Desa Meafu

- (2) Wilayah Kecamatan Lahewa Timur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lahewa dan wilayah Kecamatan Namohalu Esiwa.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Lahewa Timur, maka wilayah Kecamatan Lahewa dan wilayah Kecamatan Namohalu Esiwa dikurangi dengan wilayah Kecamatan Lahewa Timur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 14

- (1) Membentuk Kecamatan Alasa Talu Muzoi, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Hilimbowo Kare
 - b. Desa Banuasibohou III
 - c. Desa Hilina'a
 - d. Desa Laehuwa
 - e. Desa Mazingo
 - f. Desa Harefanaese
- (2) Wilayah Kecamatan Alasa Talu Muzoi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Alasa.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Alasa Talu Muzoi, maka wilayah Kecamatan Alasa dikurangi dengan wilayah Kecamatan Alasa Talu Muzoi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 15

- (1) Membentuk Kecamatan Ulugawo, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Holi
 - b. Desa Onodalinga
 - c. Desa Sisobahili Ulugawo

- d. Desa Sifaoroasi Ulugawo
 - e. Desa Hilibadalu
 - f. Desa Hilimbowo
 - g. Desa Fatodano
 - h. Desa Pahandrona
 - i. Desa Lawa-lawo Luo
 - j. Desa Orahili Somolo-molo
 - k. Desa Hiliweto Somolo-molo
- (2) Wilayah Kecamatan Ulugawo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Idanogawo dan wilayah Kecamatan Gido.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Ulugawo, maka wilayah Kecamatan Idanogawo dan wilayah Kecamatan Gido dikurangi dengan wilayah Kecamatan Ulugawo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 16

- (1) Membentuk Kecamatan Ma'u, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Lasara Siwalubanua
 - b. Desa Sisarahili Ma'u
 - c. Desa Lewuoguru II
 - d. Desa Balodano
 - e. Desa Dekha
 - f. Desa Sihare'o III
 - g. Desa Lewa-lewa
 - h. Desa Atualuo
 - i. Desa Tuhemberua
- (2) Wilayah Kecamatan Ma'u sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lolofitu Moi. ✓
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Ma'u, maka wilayah Kecamatan Lolofitu Moi dikurangi dengan wilayah Kecamatan Ma'u sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). ✓

Pasal 17

- (1) Membentuk Kecamatan Somolo-molo, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Lewuombanua
 - b. Desa Sifaoroasi
 - c. Desa Sisobawino I
 - d. Desa Lewuoguru I
 - e. Desa I'odano
 - f. Desa Sisaratandrawa
 - g. Desa Somolo-molo
 - h. Desa Huno
- (2) Wilayah Kecamatan Somolo-molo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lolofitu Moi.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Somolo-molo, maka wilayah Kecamatan Lolofitu Moi dikurangi dengan wilayah Kecamatan Somolo-molo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 18

- (1) Membentuk Kecamatan Sawo, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Sifahandro
 - b. Desa Sisarahili Teluk Siabang
 - c. Desa Lasara Sawo
 - d. Desa Sawo
 - e. Desa Onozitoli Sawo
 - f. Desa Sanawuyu
 - g. Desa Ombolata Sawo
 - h. Desa Hiliduruwa
 - i. Desa Seriwa'u
 - j. Desa Teluk Bengkuang
- (2) Wilayah Kecamatan Sawo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tuhemberua.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sawo, maka wilayah Kecamatan Tuhemberua dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sawo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 19

- (1) Membentuk Kecamatan Lahomi, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Sitolubanua
 - b. Desa Bawazamaiwo
 - c. Desa Sisobaoho
 - d. Desa Lolowa'u
 - e. Desa Hiliadulo
 - f. Desa Onolimbu
 - g. Desa Sisobambowo
 - h. Desa Lologundre
 - i. Desa Iraonogaila
 - j. Desa Onowaembo
 - k. Desa Tiga Serangkai
- (2) Wilayah Kecamatan Lahomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sirombu.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Lahomi, maka wilayah Kecamatan Sirombu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Lahomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 20

- (1) Membentuk Kecamatan Sitolu Ori, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Umbubalodano
 - b. Desa Hilisalo'o
 - c. Desa Fulolosalo'o
 - d. Desa Hilimbosi
 - e. Desa Tetehosi Maziaya
 - f. Desa Botombawo
- (2) Wilayah Kecamatan Sitolu Ori sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tuhemberua dan Kecamatan Lotu.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sitolu Ori, maka wilayah Kecamatan Tuhemberua dan Kecamatan Lotu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sitolu Ori sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kedua
Batas Wilayah

Pasal 21

- (1) Wilayah Kecamatan Gunungsitoli Selatan mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gunungsitoli
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Indonesia
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Hili Serangkai
- (2) Wilayah Kecamatan Gunungsitoli Utara mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sitolu Ori
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Indonesia
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gunungsitoli
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa
- (3) Wilayah Kecamatan Gunungsitoli Idanci mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gunungsitoli Selatan
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Indonesia
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gido
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lolofitu Moi
- (4) Wilayah Kecamatan Mandrehe Utara mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Botomuzoi

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lolofitu Moi .
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandrehe
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mandrehe dan Kecamatan Alasa .
- (5) Wilayah Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa mempunyai batas-batas sebagai berikut : :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gunungsitoli Utara dan Kecamatan Sitolu Ori
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gunungsitoli Utara
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Hiliduho
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Alasa Talu Muzoi
- (6) Wilayah Kecamatan Hili Serangkai mempunyai batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gunungsitoli
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gunungsitoli Selatan
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lolofitu Moi
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Botomuzoi
- (7) Wilayah Kecamatan Botomuzoi mempunyai batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Hiliduho
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Hili Serangkai
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandrehe Utara
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Alasa

- (8) Wilayah Kecamatan Mandrehe Barat mempunyai batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Moro'o
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mandrehe dan Kecamatan Lahomi
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sirombu
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia
- (9) Wilayah Kecamatan Moro'o mempunyai batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Alasa
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mandrehe
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandrehe Barat
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia
- (10) Wilayah Kecamatan Ulu Moro'o mempunyai batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mandrehe
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Nias Selatan
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lahomi dan Kabupaten Nias Selatan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mandrehe
- (11) Wilayah Kecamatan Lahewa Timur mempunyai batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lotu dan Samudera Indonesia
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Namohalu Esiwa
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Alasa
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lahewa dan Kecamatan Afulu

- (12) Wilayah Kecamatan Alasa Talu Muzoi mempunyai batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Namohalu Esiwa
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Alasa
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Alasa
- (13) Wilayah Kecamatan Ulugawo mempunyai batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Somolo-molo
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Idanogawo dan Kecamatan Bawolato
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Nias Selatan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Nias Selatan
- (14) Wilayah Kecamatan Ma'u mempunyai batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lolofitu Moi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gido
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Somolo-molo dan Kabupaten Nias Selatan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lolofitu Moi dan Kabupaten Nias Selatan
- (15) Wilayah Kecamatan Somolo-molo mempunyai batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ma'u
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gido
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ulugawo
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ma'u dan Kabupaten Nias Selatan

- (16) Wilayah Kecamatan Sawo mempunyai batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Indonesia
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Kecamatan Tuhemberua
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tuhemberua dan Kecamatan Sitolu Ori
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lotu
- (17) Wilayah Kecamatan Lahomi mempunyai batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mandrehe
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Nias Selatan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sirombu
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sirombu
- (18) Wilayah Kecamatan Sitolu Ori mempunyai batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tuhemberua dan Kecamatan Sawo
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Kecamatan Tuhemberua
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa dan Kecamatan Gunungsitoli Utara
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lotu

Pasal 22

Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14), ayat (15), ayat (16), ayat (17) dan ayat (18) dituangkan dalam peta kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ibukota Kecamatan

Pasal 23

- (1) Ibukota Kecamatan Gunungsitoli Selatan berkedudukan di Desa Ononamolo I Lot.
- (2) Ibukota Kecamatan Gunungsitoli Utara berkedudukan di Desa Afia.
- (3) Ibukota Kecamatan Gunungsitoli Idanoi berkedudukan di Desa Dahana.
- (4) Ibukota Kecamatan Mandrehe Utara berkedudukan di Desa Lahagu.
- (5) Ibukota Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa berkedudukan di Desa Nazalou Alo'oa.
- (6) Ibukota Kecamatan Hili Serangkai berkedudukan di Desa Dahadano Botombawo.
- (7) Ibukota Kecamatan Botomuzoi berkedudukan di Desa Hiliwa'eie I.
- (8) Ibukota Kecamatan Mandrehe Barat berkedudukan di Desa Lasarafaga.
- (9) Ibukota Kecamatan Moro'o berkedudukan di Desa Hilifadolo.
- (10) Ibukota Kecamatan Ulu Moro'o berkedudukan di Desa Lawelu.
- (11) Ibukota Kecamatan Lahewa Timur berkedudukan di Desa Lukhulase Dima Muzoi.
- (12) Ibukota Kecamatan Alasa Talu Muzoi berkedudukan di Desa Hilimbowo Kare.
- (13) Ibukota Kecamatan Ulugawo berkedudukan di Desa Holi Tanoniko'o.
- (14) Ibukota Kecamatan Ma'u berkedudukan di Desa Lasara Siwalubanua.
- (15) Ibukota Kecamatan Somolo-molo berkedudukan di Desa Somolo-molo.
- (16) Ibukota Kecamatan Sawo berkedudukan di Desa Sawo.
- (17) Ibukota Kecamatan Lahomi berkedudukan di Desa Sitolubanua.
- (18) Ibukota Kecamatan Sitolu Ori berkedudukan di Desa Hilisalo'o.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias.

BAB IV -
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Kecamatan yang telah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berjalan sampai dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Disahkan di Gunungsitoli
pada tanggal 14 Desember 2005

BUPATI NIAS,

dtc

BINAHATI B. BAEHA

Diundangkan di Gunungsitoli,
pada tanggal 24 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,


FAIGIZISOKHI ZEBUA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2006 NOMOR 01.....


LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 05 TAHUN 2005

TANGGAL : 14 DESEMBER 2005

TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN, KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA, KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI, KECAMATAN MANDREHE UTARA, KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALO'OA, KECAMATAN HILI SERANGKAI, KECAMATAN BOTOMUZOI, KECAMATAN MANDREHE BARAT, KECAMATAN MORO'O, KECAMATAN ULU MORO'O, KECAMATAN LAHEWA TIMUR, KECAMATAN ALASA TALUMUZOI, KECAMATAN ULOGAWO, KECAMATAN MA'U, KECAMATAN SOMOLO-MOLO, KECAMATAN SAWO, KECAMATAN LAHOMI DAN KECAMATAN SITOLU ORI DI KABUPATEN NIAS

PETA KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN



BUPATI NIAS,

dto

BINAHATI B. BAEHA


LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 05 TAHUN 2005

TANGGAL : 14 DESEMBER 2005

TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN, KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA, KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI, KECAMATAN MANDREHE UTARA, KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALO'OA, KECAMATAN HILI SERANGKAI, KECAMATAN BOTOMUZOI, KECAMATAN MANDREHE BARAT, KECAMATAN MORO'O, KECAMATAN ULU MORO'O, KECAMATAN LAHEWA TIMUR, KECAMATAN ALASA TALUMUZOI, KECAMATAN ULUGAWO, KECAMATAN MA'U, KECAMATAN SOMOLO-HOLO, KECAMATAN SAWO, KECAMATAN LAHOI DAN KECAMATAN SITOLU ORI DI KABUPATEN NIAS

PETA KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA



BUPATI NIAS,

dto

BINAHATI B. BAERA


LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 05 TAHUN 2005

TANGGAL : 14 DESEMBER 2005

TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN, KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA, KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI, KECAMATAN HANDBREHE UTARA, KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALO'OA, KECAMATAN HILI SERANGKAI, KECAMATAN BOTORUZOI, KECAMATAN HANDBREHE BARAT, KECAMATAN MORO'O, KECAMATAN ALASA TALURUZOI, KECAMATAN ULUGAMO, KECAMATAN MA'U, KECAMATAN BOMOLO-MOLO, KECAMATAN SAHO, KECAMATAN LAHOI DAN KECAMATAN SITOLU ORI DI KABUPATEN NIAS

PETA KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI



BUPATI NIAS,

dto

BINHARTI B. BAEHA


LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 05 TAHUN 2005

TANGGAL : 14 DESEMBER 2005

TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN,
KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA, KECAMATAN
GUNUNGSITOLI IDANOI, KECAMATAN MANDREHE UTARA,
KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALO'OA, KECAMATAN HILI
SERANGKAI, KECAMATAN BOTOMUZOI, KECAMATAN
MANDREHE BARAT, KECAMATAN MORO'O, KECAMATAN ULU
MORO'O, KECAMATAN LAHEWA TIMUR, KECAMATAN ALASA
TALUNUZOI, KECAMATAN ULUGAWO, KECAMATAN NA'U,
KECAMATAN SOMOLO-MOLO, KECAMATAN SAWO, KECAMATAN
LABOMI DAN KECAMATAN SITOLU ORI DI KABUPATEN NIAS

PETA KECAMATAN MANDREHE UTARA



BUPATI NIAS,

dto

BINAHATI B. BAEHA


LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 05 TAHUN 2005

TANGGAL : 14 DESEMBER 2005

TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN, KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA, KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI, KECAMATAN MANDREHE UTARA, KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALO'OA, KECAMATAN HILI SERANGKAI, KECAMATAN BATOMUZOI, KECAMATAN MANDREHE BARAT, KECAMATAN MORO'O, KECAMATAN ULU MORO'O, KECAMATAN LAHEWA TIMUR, KECAMATAN ALASA TALUMUZOI, KECAMATAN ULOGAWO, KECAMATAN HA'U, KECAMATAN SOMOLO-MOLO, KECAMATAN SAMO, KECAMATAN LAHOMI DAN KECAMATAN SITOLU ORI DI KABUPATEN NIAS

PETA KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALO'OA



BUPATI NIAS,

dto

BINAHATI B. BAEHA


LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 05 TAHUN 2005

TANGGAL : 14 DESEMBER 2005

TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN, KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA, KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDAN^{OI}, KECAMATAN HANDBREHE UTARA, KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALO'OA, KECAMATAN HILI SERANGKAI, KECAMATAN BOTOMUZOI, KECAMATAN HANDBREHE BARAT, KECAMATAN MORO'O, KECAMATAN ULU MORO'O, KECAMATAN LAHEWA TIMUR, KECAMATAN ALASA TALUMUZOI, KECAMATAN ULUGAWO, KECAMATAN MA'U, KECAMATAN SOMOLO-SOLO, KECAMATAN SAWO, KECAMATAN LABOMI DAN KECAMATAN SITOLU ORI DI KABUPATEN NIAS

PETA KECAMATAN HILI SERANGKAI



BUPATI NIAS,

dto

BINAHATI B. BAEHA


LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 05 TAHUN 2005

TANGGAL : 14 DESEMBER 2005

TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN, KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA, KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI, KECAMATAN MANDREHE UTARA, KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALO'OA, KECAMATAN HILI SERANGKAI, KECAMATAN BOTOMUZOI, KECAMATAN MANDREHE BARAT, KECAMATAN MORO'O, KECAMATAN ULU MORO'O, KECAMATAN LAHEWA TIMUR, KECAMATAN ALASA TALUHUZOI, KECAMATAN ULUGAWO, KECAMATAN MA'U, KECAMATAN SOMOLO-MOLO, KECAMATAN SAWO, KECAMATAN LAHOMI DAN KECAMATAN SITOLU ORI DI KABUPATEN NIAS

PETA KECAMATAN BOTOMUZOI



BUPATI NIAS,

dto

BINAHATI B. BAEHA


LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 05 TAHUN 2005

TANGGAL : 14 DESEMBER 2005

TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN, KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA, KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI, KECAMATAN MANDREHE UTARA, KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALO'OA, KECAMATAN HILI SERANGKAI, KECAMATAN BOTOMUZOI, KECAMATAN MANDREHE BARAT, KECAMATAN MORO'O, KECAMATAN ULU MORO'O, KECAMATAN LAHEWA TIMUR, KECAMATAN ALASA TALUMUZOI, KECAMATAN ULUGAWO, KECAMATAN MA'U, KECAMATAN SOMOLO-MOLO, KECAMATAN SAWO, KECAMATAN LAHOMI DAN KECAMATAN SITOLU ORI DI KABUPATEN NIAS

PETA KECAMATAN MORO'O



BUPATI NIAS,

dto

BINAHATI B. BAEHA


LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 05 TAHUN 2005

TANGGAL : 14 DESEMBER 2005

TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN,
KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA, KECAMATAN
GUNUNGSITOLI IDANOI, KECAMATAN MANDREHE UTARA,
KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALO'OA, KECAMATAN HILI
SERANGKAI, KECAMATAN BOTOMUZOI, KECAMATAN
MANDREHE BARAT, KECAMATAN MORO'O, KECAMATAN ULU
MORO'O, KECAMATAN LAHEWA TIMUR, KECAMATAN ALASA
TALUHUZOI, KECAMATAN ULUGAWO, KECAMATAN MA'U,
KECAMATAN SOMOLO-MOLO, KECAMATAN SAMO, KECAMATAN
LAHOMI DAN KECAMATAN SITOLU ORI DI KABUPATEN NIAS

PETA KECAMATAN ULU MORO'O



BUPATI NIAS,

dto

BINAHATI B. BAEHA


LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 05 TAHUN 2005

TANGGAL : 14 DESEMBER 2005

TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN, KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA, KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI, KECAMATAN MANDREHE UTARA, KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALO'OA, KECAMATAN HILI SERANGKAI, KECAMATAN BOTOHUZOI, KECAMATAN MANDREHE BARAT, KECAMATAN MORO'O, KECAMATAN ULU MORO'O, KECAMATAN LAHEWA TIMUR, KECAMATAN ALASA TALUHUZOI, KECAMATAN ULUGAWO, KECAMATAN MA'U, KECAMATAN SOMOLO-MOLO, KECAMATAN SAWO, KECAMATAN LAHOMI DAN KECAMATAN SITOLU ORI DI KABUPATEN NIAS

PETA KECAMATAN LAHEWA TIMUR



BUPATI NIAS,

dto

BINAHATI B. BAERA


LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 05 TAHUN 2005

TANGGAL : 14 DESEMBER 2005

TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN, KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA, KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI, KECAMATAN MANDREHE UTARA, KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALO'OA, KECAMATAN HILI SERANGKAI, KECAMATAN BOTOMUZOI, KECAMATAN MANDREHE BARAT, KECAMATAN MORO'O, KECAMATAN ULU MORO'O, KECAMATAN LAHEWA TIMUR, KECAMATAN ALASA TALUMUZOI, KECAMATAN ULUGAWO, KECAMATAN MA'U, KECAMATAN SOMOLO-MOLO, KECAMATAN SAMO, KECAMATAN LAHOMI DAN KECAMATAN SITOLU'ORI DI KABUPATEN NIAS

PETA KECAMATAN ULUGAWO



BUPATI NIAS,

dto

BINAHATI B. BAEHA


LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 05 TAHUN 2005

TANGGAL : 14 DESEMBER 2005

TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN,
 KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA, KECAMATAN
 GUNUNGSITOLI IDAN, KECAMATAN MANDREHE UTARA,
 KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALO'OA, KECAMATAN HILI
 SERANGKAI, KECAMATAN BOTOMUZOI, KECAMATAN
 MANDREHE BARAT, KECAMATAN MORO'O, KECAMATAN ULU
 MORO'O, KECAMATAN LAHEWA TIMUR, KECAMATAN ALASA
 TALUMUZOI, KECAMATAN ULUGAWO, KECAMATAN MA'U,
 KECAMATAN SOMOLO-MOLO, KECAMATAN SAWO, KECAMATAN
 LAHOMI DAN KECAMATAN SITOLU ORI DI KABUPATEN NIAS

PETA KECAMATAN MA'U



BUPATI NIAS,

dto

BINAHATI B. BAEHA


LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 05 TAHUN 2005

TANGGAL : 14 DESEMBER 2005

TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN,
KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA, KECAMATAN
GUNUNGSITOLI IDANOI, KECAMATAN MANDREHE UTARA,
KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALO'GA, KECAMATAN HILI
SERANGKAI, KECAMATAN BOTOMUZOI, KECAMATAN
MANDREHE BARAT, KECAMATAN MORO'O, KECAMATAN ULU
MORO'O, KECAMATAN LAHEWA TIMUR, KECAMATAN ALASA
TALUMUZOI, KECAMATAN ULUGAWO, KECAMATAN MA'U,
KECAMATAN SOMOLO-MOLO, KECAMATAN SAWO, KECAMATAN
LAHOMI DAN KECAMATAN SITOLU ORI DI KABUPATEN NIAS

PETA KECAMATAN SOMOLO-MOLO



BUPATI NIAS,

dto


BINAHATI B. BAEHA

LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 05 TAHUN 2005

TANGGAL : 14 DESEMBER 2005
TENTANG : PEMBENTURAN KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN,
KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA, KECAMATAN
GUNUNGSITOLI IDANOI, KECAMATAN HANDEHE UTARA,
KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALO'OA, KECAMATAN HILI
SERANGKAI, KECAMATAN BOTOMUZOI, KECAMATAN
HANDEHE BARAT, KECAMATAN MORO'O, KECAMATAN ULU
MORO'O, KECAMATAN LAHEWA TIMUR, KECAMATAN ALASA
TALUMUZOI, KECAMATAN ULUGAWO, KECAMATAN MA'U,
KECAMATAN SOMOLO-MOLO, KECAMATAN SAWO, KECAMATAN
LAHOMI DAN KECAMATAN SITOLU ORI DI KABUPATEN NIAS

PETA KECAMATAN SAWO



BUPATI NIAS,

dto

BINAHATI B. BAEHA

LAMPIRAN XVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS


NOMOR : 05 TAHUN 2005

TANGGAL : 14 DESEMBER 2005

TENTANG

: PEMBENTUKAN KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN, KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA, KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI, KECAMATAN MANDREHE UTARA, KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALO'OA, KECAMATAN HILI SERANGKAI, KECAMATAN BOTOMUZOI, KECAMATAN MANDREHE BARAT, KECAMATAN MORO'O, KECAMATAN ULU MORO'O, KECAMATAN LAHEWA TIMUR, KECAMATAN ALASA TALUMUZOI, KECAMATAN ULUGAWO, KECAMATAN MA'U, KECAMATAN SOMOLO-MOLO, KECAMATAN SAWO, KECAMATAN LAHOMI DAN KECAMATAN SITOLU ORI DI KABUPATEN NIAS

PETA KECAMATAN LAHOMI



BUPATI NIAS,

dto

BINAHATI B. BAEHA

